



P U T U S A N

Nomor 173/ Pid.B / 2014 / PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BENI SETIAWAN alias REHAN Bin
SUGIYONO.
Tempat lahir : Kulon Progo.
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 07 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sedan RT 23 Sidorejo, Lendah, Kulon Progo
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;
 2. Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2014;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 08 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

PN Btl

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No.138/Pid.B/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan bahwa terdakwa **Beni Setiawan alais Rehan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana .
- 2).Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda Honda Beat dengan No.Pol. AB 3221GA namun aslinya AB 4040 P, No.Ka MH1JFE111CK013821 No Sin ; JFE1E11016554b beserta STNK nya. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi STNK atas nama SUPIYATI, SIM atas nama SUPIYATI dikembalikan kepada **saksi korban Supiyati**.
- 4) Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 3 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 24 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **BENI SETIAWAN alias REHAN Bin SUGIYONO** pada hari Jum,at tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tengah sawah Dusun Jragan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira jam 09.00 WIB terdakwa SMS (pesan singkat) saksi korban Supiyati mengajak ketemuan diperempatan Bandung, dusun Gunungsaren, Desa Trimurti, kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban Supiyati yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 4040 P, kemudian terdakwa diboncengkan namun gantian terdakwa membocengkan sampai di pantai Samas dan masuk kamar hotel berbuat hubungan layaknya suami istri, kemudian makan di warung makan, pada saat makan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Supiyati bahwa dompetnya tertinggal di sewaktu dikamar, terdakwa akan pergi mengambil dompet sendirian namun saksi korban tidak mau ditinggal, akhirnya tidak jadi mengambil dompet kata terdakwa akan diantar temannya, kemudian terdakwa dan saksi korban pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 4040 P dalam perjalanan tepatnya di dusun Jragan, Poncosari, Srandakan, Bantul sandal sebelah kiri terdakwa terjatuh dan saksi korban di suruh turun untuk mengambil sandal tersebut, sewaktu saksi korban turun dari sepeda motor dan mengambil sandal terdakwa sengaja pergi dengan tancap gas meninggalkan saksi korban Supiyati dengan membawa sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Supiyati.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Supiyati menderita kerugian yang jumlah seluruhnya mencapai lebih kurang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana.

ATAU

PN Btl

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No.138/Pid.B/2014/



KEDUA :

Bahwa terdakwa **BENI SETIAWAN alias REHAN Bin SUGIYONO** pada hari Jum,at tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di jalan tengah sawah Dusun Jragan,Desa Poncosari,Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul atau setidaknya tidaknya pada tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 terdakwa sudah mempunyai niat ingin memiliki sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 4040 P milik saksi korban Supiyati dengan cara terdakwa SMS (pesan singkat) saksi korban Supiyati mengajak ketemuan diperempatan Bandung , dusun Gunungsaren, Desa Trimurti, kecamatan Srandakan ,Kabupaten Bantul pada hari Jum,at tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 WIB dengan alasan rindu, pukul 11.00 WIB tanggal 22 Agustus 2014 saat itu terdakwa bertemu dengan saksi korban Supiyati yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 4040 P , kemudian terdakwa diboncengkan namun dalam perjalanan kira –kira 1 (satu) kilometer terdakwa memulai niat jahatnya dengan cara berkata “ sini gantian aku yang membocengkan” akhirnya saksi korban menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa untuk membocengkan sampai di pantai Samas dan masuk kamar hotel berbuat melakukan hubungan layaknya suami istri , kemudian mampir diwarung makan dan terdakwa pura-pura mengatakan kepada saksi korban Supiyati bahwa dompetnya tertinggal di sewaktu dikamar namun hanya alasan terdakwa supaya bisa meninggalkan saksi korban Supiyati dan dapat membawa sepeda motor milik saksi korban, ketika terdakwa akan pergi mengambil dompet sendirian saksi korban tidak mau ditinggal , akhirnya tidak jadi mengambil dompet dengan alasan akan diantar temannya , kemudian terdakwa dan saksi korban pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 4040 P, dalam perjalanan tepatnya di dusun Jragan, Poncosari,Srandakan, Bantul sandal sebelah kiri terdakwa sengaja dijatuhkan sehingga saksi korban di suruh turun untuk mengambil



sandal tersebut , sewaktu saksi korban turun dari sepeda motor , terdakwa pergi dengan tancap gas meninggalkan saksi korban Supiyati dengan membawa sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Supiyati.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Supiyati menderita kerugian yang jumlah seluruhnya mencapai lebih kurang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **BENI SETIAWAN alias REHAN Bin SUGIYONO** pada hari Jum,at tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di jalan tengah sawah Dusun Jragan,Desa Poncosari,Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal terdakwa ingin menyenangkan istrinya, sehingga mempunyai niat jahat untuk memiliki sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 4040 P milik saksi korban Supiyati dengan cara terdakwa SMS (pesan singkat) maupun telepon saksi korban Supiyati mengajak ketemuan diperempatan Bandung , Dusun Gunungsaren, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan ,Kabupaten Bantul hari Jum,at tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 WIB dengan alasan rindu , bahwa pada hari Jum,at tanggal 22 Agustus 2014 pukul 11.00 WIB pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi korban Supiyati yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 4040 P, kemudian terdakwa diboncengkan namun dalam

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No.138/Pid.B/2014/

PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan kira-kira 1 (satu) kilometer terdakwa memulai aksinya dengan berkata “sini gantian aku yang membocengkan” saksi korban karena percaya pada terdakwa menyerahkan sepeda motornya, kemudian terdakwa untuk membocengkan sampai di pantai Samas dan masuk kamar hotel berbuat melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian mampir diwarung makan dan terdakwa pura-pura mengatakan kepada saksi korban Supiyati bahwa dompetnya tertinggal di sewaktu dikamar namun hanya alasan terdakwa supaya bisa meninggalkan saksi korban Supiyati dan dapat membawa sepeda motor milik saksi korban, ketika terdakwa akan pergi mengambil dompet sendirian namun saksi korban tidak mau ditinggal, sehingga terdakwa jadi gagal membawa sepeda motornya saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi korban pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AB 4040 P, dalam perjalanan tepatnya di dusun Jragan, Poncosari, Srandakan, Bantul dengan akal tipu muslihatnya sandal sebelah kiri terdakwa sengaja dijatuhkan kemudian terdakwa membujuk dan menyuruh saksi korban turun untuk mengambil sandal tersebut, sewaktu saksi korban turun dari sepeda motor untuk mengambil sandal tersebut, terdakwa ada kesempatan pergi dengan tancap gas meninggalkan saksi korban Supiyati dengan membawa sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Supiyati.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Supiyati mengalami kerugian lebih kurang seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Setelah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 09 Oktober 2014 No.173/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 09 Oktober 2014 No.173/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUPIYATI:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah mengambil motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil barang milik saksi berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 4040 P pada hari Jum,at tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 12.00 WIB bertempat di jalan tengah sawah Dusun Jragan,Desa Poncosari,Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat dengan cara saat pulang dari Parangtritis terdakwa dan saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 4040 P, dalam perjalanan tepatnya di dusun Jragan, Poncosari, Srandakan, Bantul dengan sengaja sandal sebelah kiri terdakwa sengaja dijatuhkan kemudian terdakwa menyuruh saksi korban turun untuk mengambil sandal tersebut, sewaktu saksi korban turun dari sepeda motor untuk mengambil sandal tersebut, terdakwa pergi dengan tancap gas meninggalkan saksi korban Supiyati dengan membawa sepeda motor tanpa seijin saksi korban. Atas kejadian tersebut saksi lapor ke Polsek Srandakan.
- Bahwa pada awalnya terdakwa menelpon saksi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 10.00 WIB,yang intinya mau curhat kepada saksi, terdakwa SMS (pesan singkat) mengajak ketemuan diperempatan Bandung , dusun Gunungsaren, Desa Trimurti, kecamatan Srandakan ,Kabupaten Bantul pada hari Jum,at tanggal 22 Agustus 2014 .
- Bahwa saksi sempat diancam terdakwa apabila tidak mau ketemuan terdakwa akan datang kerumah saksi akan melaporkan kebusukannya kepada suami saksi.

PN Btl

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No.138/Pid.B/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 22 Agustus 2014 saksi ketemuan dengan terdakwa, saksi datang mengendarai sepeda montor Honda Beat Nopol AB 4040 P diperempatan Bandung , dusun Gunungsaren, Desa Trimurti, kecamatan Srandakan ,Kabupaten Bantul, menuju ke selatan kira –kira 1 (satu) KM , terdakwa gantian yang membocengkan .
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak putar-putar didekat pantai berhenti . Kemudian saksi dan terdakwa pulang kemudian mampir ke warung makan untuk makan, pada saat diwarung makan terdakwa berkata kalau dompet tertinggal dikamar hotel. Terdakwa mau pengambil namun tidak jadi karena katanya temannya yang akan mengambilnya.
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin, tidak memberi kuasa kepada terdakwa membawa sepeda montor Honda Beat Nopol AB 4040 P.
- Bahwa saksi kenal terdakwa dikenalkan oleh saksi Tiah Sumiyati alias Mak Ela, dan saksi mengetahui nomor hand phone terdakwa juga dari Mak Ela.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Supiyati mengalami kerugian sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) .
- Bahwa benar barang yang diambil 1 (satu) unit sepeda Honda Beat dengan No.Pol. AB 3221GA namun aslinya AB 4040 P, No.Ka MH1JFE111CK013821 No Sin ; JFE1E11016554b beserta STNK nya. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi STNK atas nama SUPIYATI, SIM atas nama SUPIYATI .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PAIRIN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun terdakwa pernah main dirumah saksi ketika saat saksi mau pergi magrib.
- Bahwa saksi mengerti kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa, karena dikasih tahu saksi Supiyati (istri saksi), karena



sepeda motor Honda Beat AB 4040 P milik saksi Supiyati dibawa lari terdakwa.

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 12.15 didusun Jlagran,Poncosari,Srandakan, Bantul.
- Bahwa awalnya saksi Supiyati pamit dengan saksi mau ke salon pada saat saksi mau Sholat Jum,atan , namun saksi tidak tahu kenapa saksi korban justru ketemuan dengan terdakwa, saksi Supiyati cerita melalui telepon bahwa sepeda motor Honda Beat milik saksi Supiyati dibawa lari terdakwa.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat AB 4040 P milik sakis korban.
- Bahwa adanya kejadian saksi Supiyati mengalami kerugian sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa ijin saksi Supiyati.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi TIAH SUMIYATI alias Mak ELLA alias Bu ETIK

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat AB 4040 P milik saksi korban Supiyati, ketika saksi korban dan polisi Polsek Srandakan mendatangi dirumah saksi menanyakan alamat dan nomor HP terdakwa. Karena awalnya saksi yang mengenalkan saksi korban kepada terdakwa.
- Bahwa pada awalnya saksi korban kenal dengan terdakwa ketika terdakwa menemui saksi curhat kalau tidak punya pekerjaan, kemudian saksi memberi nomor Handphonenya saksi korban , karena tanah miliknya saksi korban didirikan Alfamart, siapa tahu korban akan mencarikan pekerjaan di toko Alfamart kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dari keterangan saksi korban pada hari Jum,at tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 WIB didusun Jragan,Poncosari,Srandakan,Bantul.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama sekitar 1 tahun, ketika terdakwa menemui saksi ingin mencari pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa, karena dikasih tahu saksi Supiyati karena sepeda motor Honda Beat AB 4040 P milik saksi Supiyati dibawa lari terdakwa.
- Bahwa saksi tahu terdakwa sudah berkeluarga.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi ANA KURNIAWATI:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga sebagai istri terdakwa.
- Bahwa saksi tahu kejadian pada hari Jum,at tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 12.15 didusun Jlagran,Poncosari,Srandakan, Bantul.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat AB 4040 P sempat dibawa pulang, saksi juga menanyakan kepada terdakwa tentang sepeda motor tersebut, dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut pinjam milik temannya.
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sudah 1 tahun.
- Bahwa terdakwa dtangkap di Puskesmas Srandakan, karena saksi ditelpon petugas Puskesmas Srandakan untuk melengkapi data .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**Saksi Ade Charge**), ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui mengambil sepeda motor Honda Beat AB 4040 P beserta dompet berisi uang Rp. 180.000,-, STNK dan SIM atas nama Supiyati tanpa ijin saksi korban Supiyati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban bertempat pada hari Jum,at tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 12.15 didusun Jlagran,Poncosari,Srandakan, Bantul.
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira jam 09.00 WIB terdakwa SMS (pesan singkat) saksi korban Supiyati mengajak ketemuan diperempatan Bandung, Dusun Gunungsaren, Desa Trimurti, kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul pada hari Jum,at tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban Supiyati yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 4040 P , kemudian terdakwa diboncengkan namun gantian terdakwa membocengkan sampai di pantai Samas dan masuk kamar hotel berbuat hubungan layaknya suami istri, kemudian makan diwarung makan ,pada saat makan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Supiyati bahwa dompetnya tertinggal di sewaktu dikamar , terdakwa akan pergi mengambil dompet sendirian namun saksi korban tidak mau ditinggal , akhirnya tidak jadi mengambil dompet kata terdakwa akan diantar temannya , kemudian terdakwa dan saksi korban pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 4040 P, dalam perjalanan tepatnya di dusun Jragan, Poncosari,Srandakan, Bantul sandal sebelah kiri terdakwa terjatuh dan saksi korban di suruh turun untuk mengambil sandal tersebut , sewaktu saksi korban turun dari sepeda motor dan mengambil sandal terdakwa sengaja pergi dengan tancap gas meninggalkan saksi korban Supiyati dengan membawa sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Supiyati.
- Bahwa terdakwa dapat membawa sepeda motor milik saksi korban bukan dengan bujuk rayu maupun diberi kuasa saksi korban membawa sepeda motor.
- Bahwa terdakwa punya niat membawa sepeda motor tanpa seijin saksi korban Supiyati ketika dalam perjalanan pulang dari pantai Samas, karena ingin menyenangkan istri terdakwa sepeda motor tersebut recana untuk melihat karnaval.

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.138/Pid.B/2014/

PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika telah berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban, sampai dirumah ketika ditanya istri terdakwa bahwa sepeda motor tersebut pijam milik teman.
- Bahwa terdakwa kenal saksi Supiyati karena dikenalkan saksi Mak Ela.
- Bahwa terdakwa ada dompet milik saksi korban berisi uang Rp. 180.000,-, STNK Honda Beat AB 4040 P dan SIM.
- Bahwa uang Rp. 180.000,- terdakwa ambil digunakan untuk membeli plat nomor, beli bensin dan makan.
- Bahwa benar beli plat nomor sepeda motor AB 3321 GA digunakan untuk mengganti plat nomor AB 4040 P maksudnya terdakwa supaya tidak ketahuan saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengakui tertangkap di Puskesmas Srandakan ketika istri terdakwa ditelepon Puskemas Srandakan untuk mengisi kelengkapan data pasien. Ternyata di Puskemas Srandakan terdakwa sudah hadang petugas Polsek Srandakan.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tidak akan mengulangi perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda Honda Beat dengan No.Pol. AB 3221GA namun aslinya AB 4040 P, No.Ka MH1JFE111CK013821 No Sin ; JFE1E11016554b beserta STNK nya. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi STNK atas nama SUPIYATI, SIM atas nama SUPIYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan bukti surat yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 12.00 WIB bertempat di jalan tengah sawah Dusun Jragan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pongcosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul terdakwa mengambil barang milik saksi korban Supiyati;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira jam 09.00 WIB terdakwa SMS (pesan singkat) saksi korban Supiyati mengajak ketemuan diperempatan Bandung, Dusun Gunungsaren, Desa Trimurti, kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul pada hari Jum,at tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban Supiyati yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 4040 P ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa diboncengkan namun gantian terdakwa membocengkan sampai di pantai Samas dan masuk kamar hotel berbuat hubungan layaknya suami istri, kemudian makan diwarung makan ,pada saat makan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Supiyati bahwa dompetnya tertinggal di sewaktu dikamar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa akan pergi mengambil dompet sendirian namun saksi korban tidak mau ditinggal, akhirnya tidak jadi mengambil dompet kata terdakwa akan diantar temannya, kemudian terdakwa dan saksi korban pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 4040 P dalam perjalanan tepatnya di dusun Jragan, Pongcosari,Srandakan, Bantul sandal sebelah kiri terdakwa terjatuh dan saksi korban di suruh turun untuk mengambil sandal tersebut, sewaktu saksi korban turun dari sepeda motor dan mengambil sandal terdakwa sengaja pergi dengan tancap gas meninggalkan saksi korban Supiyati dengan membawa sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Supiyati;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Supiyati menderita kerugian yang jumlah seluruhnya mencapai lebih kurang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.138/Pid.B/2014/

PN Btl



cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 362 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling tepat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut;

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil suatu barang ;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa BENI SETIAWAN alias REHAN Bin SUGIYONO dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira jam 09.00 WIB

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.138/Pid.B/2014/

PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SMS (pesan singkat) saksi korban Supiyati mengajak ketemuan diperempatan Bandung, Dusun Gunungsaren, Desa Trimurti, kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul pada hari Jum,at tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban Supiyati yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 4040 P, kemudian terdakwa diboncengkan namun gantian terdakwa membocengkan sampai di pantai Samas dan masuk kamar hotel berbuat hubungan layaknya suami istri, kemudian makan diwarung makan, pada saat makan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Supiyati bahwa dompetnya tertinggal di sewaktu dikamar, selanjutnya terdakwa akan pergi mengambil dompet sendirian namun saksi korban tidak mau ditinggal, akhirnya tidak jadi mengambil dompet kata terdakwa akan diantar temannya, kemudian terdakwa dan saksi korban pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 4040 P dalam perjalanan tepatnya di dusun Jragan, Poncosari, Srandakan, Bantul sandal sebelah kiri terdakwa terjatuh dan saksi korban di suruh turun untuk mengambil sandal tersebut, sewaktu saksi korban turun dari sepeda motor dan mengambil sandal terdakwa sengaja pergi dengan tancap gas meninggalkan saksi korban Supiyati dengan membawa sepeda motor beserta dompet berisi uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Supiyati;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AB 4040 P beserta dompet berisi uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa seijin saksi korban berada dalam tangan terdakwa atau kekuasaan terdakwa sehingga terdakwa dapat dengan leluasa menggunakan barang tersebut sesuai dengan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*Mengambil Suatu barang*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil : 1 unit sepeda motor Honda Beat AB 4040 P beserta dompet berisi uang Rp. 180.000,-, STNK dan SIM tanpa seijin



pemilikinya yaitu Supiyati hal ini menunjukkan bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik Supiyati sehingga barang tersebut merupakan barang yang seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi Supiyati;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur *“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”* seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, dan dengan dilakukan tanpa dikehendaki atas seijin/sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil tanpa seijin pemiliknya yaitu Supiyati dan tindakan terdakwa dilakukan secara sengaja dan sadar mengambil 1 (satu) buah : 1 unit sepeda motor Honda Beat AB 4040 P beserta dompet berisi uang Rp. 180.000,-, STNK dan SIM, tanpa seijin pemiliknya yaitu Supiyati adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dalam hal ini adalah hak Supiyati sehingga dengan demikian tindakan terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai tindakan menguasai suatu barang;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 180.000,- diambil oleh terdakwa untuk digunakan untuk membeli plat nomor , beli bensin dan makan, dan terdakwa membeli plat nomor sepeda motor AB 3321 GA digunakan untuk mengganti plat nomor AB 4040 P dengan maksud supaya tidak diketahui oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah menggunakan sepeda motor dan uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Supiyati, seakan-akan milik terdakwa sendiri dan menggunakan sesuai dengan kehendaknya padahal terdakwa bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur *“Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”* seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No.138/Pid.B/2014/

PN Btl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya



perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BENI SETIAWAN alias REHAN Bin SUGIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda Honda Beat dengan No.Pol. AB 3221GA namun aslinya AB 4040 P, No.Ka MH1JFE111CK013821 No Sin ; JFE1E11016554b beserta STNK nya. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi STNK atas nama SUPIYATI, SIM atas nama SUPIYATI dikembalikan kepada **saksi korban Supiyati**.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami: AYUN KRISTIYANTO, SH. selaku Hakim Ketua, SUPANDRIYO, SH.MH dan IRA WATI.,SH.,MKn masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, masing-masing selaku Hakim anggota serta dibantu R.R. HUDIYATI Panitera pengganti dan dihadiri oleh MARIA GORETI SUNARWATI. SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PN Btl

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.138/Pid.B/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPANDRIYO, SH.,MH

AYUN KRISTIYANTO, SH

IRA WATI, SH.,MKn

Panitera Pengganti

R.R.HUDİYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)